



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, ALAMAT, sebagai **"Pemohon"**;

Melawan

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, ALAMAT, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 29 Januari 2015 dalam Register Perkara Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1998. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Berdasarkan kutipan akta Nikah No: 706/59/II/1998, Tertanggal 02 Maret 1998.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon ALAMAT.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak:
 1. NAMA , Laki-laki , Lahir di Jakarta , 15 Februari 1999
 2. NAMA , Perempuan , Lahir di Jakarta , 19 November 2003
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2014 awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain) yang bernama NAMA , Hal tersebut Pemohon ketahui dari Pengakuan Termohon sendiri, dan hal tersebut sangat menyakiti hati Pemohon.
 - b. Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari Pemohon.
 - c. Termohon tidak terbuka dan selalu tertutup dalam masalah keuangan terhadap Pemohon.
5. Bahwa, pada bulan Januari 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon kini pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin Kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan selanjutnya Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 26 Februari 2015 dengan mediator Risman Kamal, S.H., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan selanjutnya dan pula telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 13 Maret 2015, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 706/59/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur tanggal 02 Maret 1998, diberi kode (P.1);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Pesona Laguna, Tapos, Depok;
 - Bahwa sejak sekitar 5 bulan yang lalu Pemohon mulai mengeluhkan keadaan rumah tangganya, Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama Termohon karena Termohon sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain, dan setelah saksi konfirmasikan keluhan Pemohon tersebut kepada Termohon, ternyata Termohon mengakui telah menjalin hubungan dengan lelaki lain sejak setelah lebaran 2014 dan bahkan Termohon mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan lelaki lain tersebut, dan kemudian Termohon meminta maaf kepada saksi karena tidak bisa menjadi menantu yang baik;
 - Bahwa sejak sekitar 3 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama karena merasa sudah tidak tahan hidup bersama Termohon, sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi tanpa ada komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak ingin berusaha kembali merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Pesona Laguna, Tapos, Depok;
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2015 yang lalu Pemohon mulai mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi, Pemohon sudah



tidak tahan hidup bersama Termohon karena Termohon sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain;

- Bahwa setelah Pemohon berkeluh kesah, saksi telah berusaha menemui Termohon untuk mengklarifikasi keluhan Pemohon tersebut, dan ternyata Termohon mengakui telah menjalin hubungan dengan lelaki lain sejak setelah lebaran 2014 dan Termohon telah menyatakan kepada saksi bahwa ia sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa sejak sekitar 3 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama karena merasa sudah tidak tahan hidup bersama Termohon, sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi tanpa ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak ingin berusaha kembali merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan pula Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata Pemohon dengan Termohon telah menempuh upaya

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi pada tanggal 26 Februari 2015 dengan mediator Risman Kamal, S.H., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun gagal merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena rumah tangganya telah tidak harmonis dan telah sering diwarnai perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dekat dengan lelaki lain dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang tanpa komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum menggali keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pertama-tama Majelis perlu terlebih dahulu mengetahui ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, (Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan pula telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinilai mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak lagi hadir di persidangan setelah tahapan mediasi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon dapat dianggap telah mengabaikan haknya dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membela kepentingannya dan oleh karena itu Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui Termohon, namun untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya dan untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga dekat Pemohon, yang ternyata memberikan keterangan-keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dekat dengan lelaki lain dan sejak sekitar 3 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersamanya sampai sekarang tidak pernah kembali serumah dengan Termohon, tanpa ada komunikasi, keterangan-keterangan mana ternyata bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut disampaikan dibawah sumpahnya dengan secara terpisah dan ternyata isinya saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Laguna, Tapos, Depok;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dekat dengan lelaki lain bernama NAMA;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan lelaki lain, sampai sekarang tidak pernah kembali serumah dengan Termohon, tanpa ada komunikasi;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena masing-masing sudah tidak menginginkan melanjutkan rumah tangga bersama;
- Bahwa kedua saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyaksikan sendiri betapa Pemohon sudah menunjukkan sikap keteguhan hatinya untuk tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Termohon karena cintanya telah dikhianati oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Februari 2014 yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dekat dengan lelaki lain. Persoalan tersebut makin lama makin menumpuk dan akhirnya sejak Januari 2015 Pemohon memilih berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sampai sekarang tidak pernah serumah lagi, tanpa ada komunikasi layaknya suami istri, dengan demikian Majelis berpendapat telah layak dan patut menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam kondisi pecah (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah tahapan mediasi, merupakan indikasi Termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil bahkan orang-orang dekat Pemohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah tidak ada, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H., M.H. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H., M.H.

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00 +

Jumlah Rp. 316.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)